



DEWAN PENGAWAS

KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

AGENDA PRIORITAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 2023-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dewan direksi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf a jo. Pasal 7 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

b. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara efektif dan efisien, serta menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, diperlukan agenda prioritas;


c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Agenda Prioritas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

4. Peraturan ...



4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 47/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
7. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
9. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG AGENDA PRIORITAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 2023-2028.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Lembaga Penyiaran Publik, disingkat LPP, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, disingkat LPP TVRI, adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

(3) Dewan ...



- (3) Dewan Pengawas adalah organ TVRI yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan TVRI.
- (4) Dewan Direksi adalah unsur pimpinan TVRI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan TVRI.
- (5) Rencana Induk, atau Rencana Strategis, adalah rencana yang menguraikan visi, misi, posisi, serta target dan rencana kerja TVRI untuk masa kelola 5 (lima) tahun, yang disusun oleh Dewan Direksi yang telah dibahas dan disetujui Dewan Pengawas, yang memuat sekurang-kurangnya evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya; posisi TVRI; asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang; penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antarunsur tersebut; yang bentuk, isi, dan tata cara penyusunannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, disingkat RKAT, adalah rencana yang disusun oleh Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas TVRI berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah, yang bentuk, isi, dan tata cara penyusunannya didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Pasal 2

Ruang lingkup Agenda Prioritas meliputi:

1. Agenda Prioritas Direktur Utama TVRI;
2. Agenda Prioritas Direktur Program dan Berita TVRI;
3. Agenda Prioritas Direktur Keuangan TVRI;
4. Agenda Prioritas Direktur Teknik TVRI;
5. Agenda Prioritas Direktur Umum TVRI; dan
6. Agenda Prioritas Direktur Pengembangan dan Usaha TVRI.

Pasal 4

Agenda Prioritas wajib menjadi acuan dalam Rencana Induk, RKAT, serta kebijakan operasional TVRI lainnya.

Pasal 5

Agenda Prioritas serta output utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 6

Anggota Dewan Direksi wajib melaksanakan Agenda Prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing secara bertahap dan berkesinambungan.

Pasal 7 ...



Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 November 2023

KETUA DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS
 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
 TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG AGENDA PRIORITAS
 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
 TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
 2023-2028

AGENDA PRIORITAS LPP TVRI PERIODE 2023-2028

A. AGENDA PRIORITAS DIREKTUR UTAMA LPP TVRI

NO.	AGENDA	OUTPUT
1	Membangun kepemimpinan LPP TVRI dalam gerakan-gerakan kepublikan, sebagai fasilitator untuk penguatan nilai-nilai keberagaman, demokrasi, kebebasan berbicara dan pengembangan ilmu pengetahuan.	<p>Terwujudnya LPP TVRI sebagai inisiator gerakan kepublikan melalui kolaborasi dengan kelompok lainnya.</p> <p>Tersedianya <i>co-creative space</i> di seluruh kantor TVRI Pusat maupun TVRI Stasiun Daerah.</p> <p>Kemitraan dengan K/L strategis dalam penyelenggaraan jurnalistik spesialistik.</p> <p>Terbentuknya kerja sama dan model siaran Internasional antara LPP TVRI dengan KBRI terpilih.</p>
2	Pengaturan dan pengembangan sistem penyiaran digital 24 jam di setiap TVRI Stasiun Daerah.	<p>Terciptanya tata kelola penyelenggaraan siaran di seluruh stasiun daerah maupun pusat dalam sebuah sistem penyiaran LPP TVRI.</p> <p>Terwujudnya LPP TVRI stasiun daerah yang unggul di wilayah siarannya; dan menguatkan program siaran lokal.</p>
3	Meningkatkan angka kepemirsaan program siaran TVRI secara berkala dan berkelanjutan.	<i>Audience share</i> yang meningkat setiap tahunnya.
		Terlaksananya kerja sama untuk melaksanakan model penilaian kepemirsaan televisi yang mampu menjangkau <i>rural area</i> di Indonesia.



NO.	AGENDA	OUTPUT
4	Menyediakan anggaran untuk produksi dan akuisisi program siaran sesuai dengan kebutuhan pemirsa.	Terpenuhinya seluruh biaya produksi program siaran dalam setiap tahun anggaran. Tersedianya anggaran akuisisi program siaran, khususnya program siaran kompetisi olahraga nasional dan internasional.
5	TVRI menjadi <i>media partner</i> pemerintah (event Sport dan event pemerintah, event international).	TVRI dipilih sebagai <i>media partner</i> utama <i>event</i> Nasional maupun Internasional (termasuk olahraga).
6	Menyusun program kerja unggulan dan menjalankan sistem kompetisi untuk mendorong ketercapaian program kerja unggulan.	Program kerja unggulan yang tercermin dalam skala prioritas rencana kerja anggaran (RKAT/RKAKL). Tersusunnya model kompetisi dan penghargaan pada program kerja unggulan. Penghargaan kepada unit kerja pusat dan daerah yang mampu memenuhi target kinerja (SLA).
7	Menjalankan sistem dan perangkat manajemen risiko sesuai peraturan perundang- undangan.	Terlaksananya pengawasan dan manajemen risiko sesuai peraturan perundang- undangan.
8	Mengarahkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik.	Terselenggaranya siaran dengan konten-konten reformasi birokrasi tematik.
9	Mengembangkan model bisnis mencakup jasa penyelenggaraan program siaran, penyelenggaraan multipleksing dan jasa tambahan penyiaran lain.	Terciptanya model bisnis mencakup seluruh jasa LPP TVRI. Terwujudnya monetisasi konten sesuai dengan model bisnis media baru. Terwujudnya model optimalisasi aset yang memberi nilai tambah secara finansial maupun non finansial. Terbentuknya BLU di lingkungan LPP TVRI.



NO.	AGENDA	OUTPUT
10	Mengakselerasi transformasi digital dalam tata kelola organisasi; maupun dalam produksi, distribusi dan monetisasi konten sesuai dengan perkembangan teknologi.	Terwujudnya tata kelola organisasi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi.
		Terwujudnya siaran streaming/OTT yang meliputi seluruh konten Free To Air (FTA) dan UGC terkuras.

B. AGENDA PRIORITAS DIREKTUR PROGRAM DAN BERITA LPP TVRI

NO.	AGENDA	OUTPUT
1	Konten <i>multiplatform</i> .	Tersedianya konten yang berkualitas, cepat, menarik dan kontinu.
2	<i>Networking Content Production</i> .	Terbentuknya jejaring/ekosistem produksi konten yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
3	Pengaturan dan pengembangan sistem penyiaran 24 jam di setiap TVRI stasiun daerah.	Terselenggaranya pola siaran yang terkoordinasi di LPP TVRI Pusat dan setiap TVRI stasiun Daerah.
4	Program siaran yang memiliki nilai jual.	Tersedianya program siaran yang memiliki nilai jual.
5	TVRI menjadi lembaga penyiaran yang bekerja sama dengan lembaga terkait untuk melakukan cek fakta.	Tersedianya program siaran yang khusus berisi cek fakta atas informasi yang meresahkan masyarakat.
6	Pemilihan program siaran yang mengacu pada program-program unggulan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.	Tersedianya program siaran yang kompetitif di jam-jam utama (<i>prime time</i>).
7	Kolaborasi integrasi dan sindikasi TVRI stasiun daerah seluruh Indonesia.	Pertukaran program siaran antara TVRI stasiun daerah.
8	Memberitakan dan menyiarkan berita-berita <i>trending</i> berdasarkan kalibrasi dengan lembaga-lembaga cek fakta.	Pemberitaan dan penyiaran berita-berita <i>trending</i> berdasarkan kalibrasi dengan lembaga-lembaga cek fakta.



C. AGENDA PRIORITAS DIREKTUR KEUANGAN LPP TVRI

NO.	AGENDA	OUTPUT
1	Menyempurnakan pengelolaan anggaran yang <i>cashless</i> .	Terselenggaranya sistem keuangan yang <i>cashless</i> .
2	Melakukan penyusunan perencanaan anggaran dengan mempertimbangkan <i>baseline</i> , agenda prioritas, pagu indikatif dan pagu definitif.	Terwujudnya postur anggaran yang mencerminkan <i>baseline</i> , agenda prioritas, pagu indikatif dan pagu definitif.
3	Menyusun sistem perencanaan, implementasi dan monitoring keuangan yang terintegrasi secara <i>real time</i> pada seluruh unit kerja.	Terwujudnya sistem perencanaan, implementasi dan monitoring keuangan yang terintegrasi secara <i>real time</i> pada seluruh unit kerja melalui aplikasi keuangan yang sesuai dengan tata kelola LPP TVRI.
4	Melakukan evaluasi dan pengendalian implementasi keuangan pada seluruh unit kerja.	Terlaksananya perencanaan secara optimal Terlaksananya evaluasi, pengendalian implementasi keuangan pada seluruh unit kerja.
5	Menyusun draft rencana strategis dengan berdasarkan kebijakan dan agenda prioritas yang ditetapkan Dewan Pengawas LPP TVRI.	Tersusunnya draft rencana strategis dengan berdasarkan kebijakan dan agenda prioritas yang ditetapkan Dewan Pengawas LPP TVRI.
6	Meningkatkan kepatuhan dalam implementasi pengelolaan keuangan pada seluruh unit kerja.	Menurunnya temuan BPK dalam implementasi pengelolaan keuangan.

D. AGENDA PRIORITAS DIREKTUR TEKNIK LPP TVRI

NO.	AGENDA	OUTPUT
1	Modernisasi dan optimalisasi infrastruktur dan teknologi di lingkungan LPP TVRI.	Tersedianya peralatan dan sarana pendukung pemancar yang modern.
2	Optimalisasi digitalisasi setiap direktorat untuk menjembatani masing-masing direktorat; (Menggunakan TIK secara terintegrasi dalam seluruh proses bisnis di TVRI).	Tersedianya aplikasi yang mendukung koneksi antar direktorat untuk mempermudah proses kerja.

NO.	AGENDA	OUTPUT
3	Aplikasi <i>citizen journalism</i> .	Tersedianya aplikasi <i>citizen journalism</i> .
4	Menetapkan dan melaksanakan <i>Service Level Agreement multiplexing</i> LPP TVRI.	Tercapainya pelaksanaan <i>service level agreement</i> 99% untuk kota besar, 95% untuk Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T)
5	Menyediakan infrastruktur dan teknologi penyiaran <i>multiplatform over the top</i> sesuai dengan perkembangan teknologi.	Tersedianya infrastruktur dan terselenggaranya teknologi penyiaran <i>multiplatform over the top</i> sesuai dengan perkembangan teknologi.
6	Mendorong TVRI untuk menjadi <i>Green Company</i> dan menerapkan <i>Green Corporate Governance</i> dalam setiap peralatan teknis yang mendukung upaya Pemerintah dalam penanganan <i>Climate Change</i>	Tersedianya berbagai peralatan teknik modernisasi dan transmisi yang ramah lingkungan mendukung upaya penanganan <i>Climate Change</i>

E. AGENDA PRIORITAS DIREKTUR UMUM LPP TVRI

NO.	AGENDA	OUTPUT
1	Menerapkan <i>merit system</i> dalam tata kelola SDM LPP TVRI.	Tersusun <i>database</i> , pemetaan dan proyeksi kebutuhan SDM LPP TVRI.
		Proses rekrutmen SDM sesuai dengan peraturan perundangan.
		Terwujudnya sistem manajemen talenta dalam mutasi dan promosi SDM LPP TVRI.
2	Meningkatkan kapasitas dan pemerataan SDM yang profesional sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit kerja dan seluruh TVRI stasiun Daerah di Indonesia.	Tersedianya SDM yang profesional sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit kerja dan seluruh TVRI Stasiun daerah di Indonesia.
		Tersedianya SDM Pimpinan yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan manajerial.
3	Merumuskan konsep pengembangan struktur organisasi LPP TVRI.	Terjadi penyesuaian struktur dan eselonisasi organisasi LPP TVRI.

NO.	AGENDA	OUTPUT
4	Meningkatkan indeks <i>good governance</i> dalam rangka ketercapaian reformasi birokrasi LPP TVRI.	Terjadi peningkatan berbagai instrumen pengukuran ketercapaian <i>good governance</i> dan reformasi birokrasi LPP TVRI.
5	Menyusun sistem penilaian dan penghargaan kinerja.	Terlaksananya sistem penilaian dan penghargaan kinerja.
		Terwujudnya peningkatan penghargaan dalam bentuk tunjangan kinerja.
6	Melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (<i>e-procurement</i>).	Terwujudnya pengadaan barang dan jasa secara elektronik (<i>e-procurement</i>).
7	Membuat dan melaksanakan sistem aplikasi pencatatan dan tata kelola aset.	Terwujudnya database aset LPP TVRI secara digital.
8	Melakukan perawatan, pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana penunjang kinerja	Tersedianya sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan produktivitas kinerja.

F. AGENDA PRIORITAS DIREKTUR PENGEMBANGAN DAN USAHA LPP TVRI

NO.	PROGRAM	OUTPUT
1	Mengembangkan Sistem Kerja sama Operasi (KSO) dengan pihak luar untuk mendapatkan pendapatan tambahan TVRI.	Terwujudnya kerja sama operasi (KSO) dengan pihak luar untuk mendapatkan pendapatan tambahan TVRI.
2	Menjual program siaran yang mampu meningkatkan PNBP.	Terjualnya program siaran yang menghasilkan PNBP.
3	Pemanfaatan aset TVRI yang memiliki nilai ekonomis baik properti maupun studio, dan sebagainya.	Peningkatan PNBP dari pemanfaatan aset TVRI.
4	Membuat model siaran internasional yang dikerjasamakan dengan Kementerian Luar Negeri RI.	Terselenggaranya penyiaran yang melibatkan KBRI di seluruh dunia.

NO.	PROGRAM	OUTPUT
5	Mengembangkan model bisnis yang terkait dengan siaran <i>multiplatform</i> dan konten <i>over the top (OTT)</i> .	Terwujudnya model bisnis yang terkait dengan siaran <i>multiplatform</i> dan konten <i>over the top (OTT)</i> .
6	Berperan aktif dalam kegiatan <i>broadcast</i> bilateral maupun multilateral untuk memperkuat peran TVRI sebagai lembaga penyiaran publik.	Peran serta TVRI secara aktif dalam kegiatan broadcast bilateral maupun multilateral untuk memperkuat peran TVRI sebagai lembaga penyiaran publik.
7	Melakukan konsolidasi dan penguatan pengembangan usaha dalam rangka optimalisasi pendapatan pada TVRI stasiun daerah.	Terwujudnya penguatan pengembangan usaha melalui konsolidasi TVRI pusat dan daerah.
		Terwujudnya kerja sama TVRI daerah dengan seluruh pemangku kepentingan daerah untuk mengoptimalkan PNBP.

KETUA DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,



Aagus Sudibyo

AKN No. 8